

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IV/MPR/2002
TENTANG
PENCABUTAN KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/1999
TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. *bahwa sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang;*
 - b. *bahwa syarat-syarat dan tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak relevan diatur dalam ketetapan majelis;*
 - c. *bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.*
- Mengingat :
1. *Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945;*
 2. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;*
 3. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.*
- Memperhatikan :
1. *Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;*
 2. *Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;*
 3. *Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;*
 4. *Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002 yang membahas usul Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;*

5. *Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 11 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.*

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/1999 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku sejak diundangkannya undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945.

*Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2002*

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Wakil Ketua,

Ir. Sutjipto

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

K. H. Cholil Bisri

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Agus Widjojo

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd

Drs. H.A. Nazri Adlani